



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jufri Ilyas Binti Ilyas (Alm);
Tempat lahir : Medan;
Umur dan tanggal lahir : 39 Tahun/28 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Warakas IV Gang 7 Nomor.51 C Rt.010
Rw.006 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung
Priok Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PRAYUDI,S.H, dan SIMONS MANURUNG,S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Prayudi,S.H & Partners, beralamat di Gedung Wisma Bhakti Mulya Jl.Kramat Raya 160 Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN.Cbi tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 454/Pid.Sus/2019/PN.Cbi tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan JUFRI ILYAS Bin ILYAS (Alm) terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI ILYAS Bin ILYAS (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067;
 - 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067 An.DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;
Dikembalikan kepada saksi DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;
 - 1 (satu) buah SIM Gol.A An.JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
Dikembalikan kepada Terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871;

Halaman 2 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan sepeda motor Yamaha Byson Nomor.F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871 An.SALAMAH;

- 1 (satu) buah SIM Gol C An. ADIGUNA SATYA AMRI;
Dikembalikan kepada saksi AMRI MUALIM bin MUALIM selaku ayah korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI ILYAS menurut hukum tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mana akibat kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan maupun tuntutan Sdr.Jakasa Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa JUFRI ILYAS dari segala dakwaan maupun tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechvolgin);
3. Mengembalikan kehormatan harkat dan martabat Terdakwa kepada kehormatan harkat dan martabat sebelum adanya perkara ini;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
6. Mengembalikan mobil dan barang-barang lainnya milik Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di Tanjakan Selarong Depan Gang Apiveli Kampung Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) mengendarai atau mengemudikan mobil Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU, Nomor rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor mesin : 1KRA242067, Surat tanda nomor kendaraan atas nama DYAH DWI WAHYUNI, di lajur jalan sebelah kiri dari arah Puncak menuju Gadog dengan tujuan Jakarta, didalam mobil tersebut terdapat saksi DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO dan 2 (dua) orang anak terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm), pada saat di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di Tanjakan Selarong Depan Gang Apiveli Kampung Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang mana kendaraan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) berada dalam kondisi lurus dan menurun dari arah Puncak ke Gadog dengan kecepatan kendaraan sekira 40 (empat) Kilometer per jam menggunakan gigi perseneling 2 (dua) dengan pandangan mata kearah depan tidak bebas dan terhalang karena didepan terdapat kendaraan jenis Daihatsu Grand Max dengan nomor yang tidak diketahui kemudian bergerak ke kanan jalan dengan posisi di lajur jalan sebelah kanan dari arah puncak lalu menyalip kendaraan jenis Daihatsu Grand Max dengan nomor yang tidak diketahui yang bergerak searah dan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) ketika itu juga sudah melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH345P002CK146072 nomor mesin : 45P155871 yang dikendarai oleh almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dengan posisi tidak dapat menghindari maka terjadilah tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang bergerak dari arah Gadog menuju arah puncak terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) tidak melakukan tindakan dan upaya apapun

Halaman 4 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi



layaknya berkendara seperti mengerem kendaraan dan letak perkenaan kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU pada bagian depan sebelah kanan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE terpental ke kiri dari arah Gadog ke arah puncak sehingga terjadilah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yakni almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE mengalami rusak pada bagian body samping kanan.

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) turun dari kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU dan menghampiri pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE serta langsung menolong korban dan membawa ke pinggir jalan kemudian membawa pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi akhirnya korban ADIGUNA SATYA AMRI meninggal dunia.
- Bahwa kondisi arus lalulintas pada saat terjadi kecelakaan lalulintas dari kedua arah ramai lancar, cuaca di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) cerah malam hari, tidak hujan, permukaan jalan tidak basah serta di lokasi disekitar TKP sebelah kiri dan kanan jalan dari arah Puncak dan Gadog terdapat tambal ban dan warung serta kondisi jalur tempat terjadinya kecelakaan yaitu jalur menurun dari arah puncak menuju Gadog.
- Bahwa terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) baru melihat almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI mengendarai sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE ketika sudah dalam jarak 3 (tiga) meter, hal ini terjadi karena ketidak hati-hatian terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) dalam berkendara yang mana disebabkan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) saat mengendarai kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU tidak memperhatikan jarak pandang yang bebas dan ketersediaan ruang yang cukup dalam berkendara, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI dan korban ADIGUNA SATYA AMRI meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) menabrak korban ADIGUNA SATYA AMRI, korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 078/SK-Ia/VII/2019/IKF tanggal 10 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang ditandatangani oleh dr. BARNAD, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki ADIGUNA SATYA AMRI lahir di Tembagapura tanggal 16 Nopember 1997, pekerjaan pelajar / mahasiswa, alamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Koperapoka Kabupaten Timika Papua ditemukan memar-memar pada pelipis kiri, pipi kiri, daun telinga kiri, punggung kaki kanan, paha kiri dan siku kiri; luka-luka lecet pada leher sisi kiri, lengan bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, lutut kiri dan tungkai bawah kiri; luka-kula terbuka pada lutut kanan dan tungkai bawah kanan; serta ditemukan patah tulang pada siku kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. --- Kekerasan tumpul dibagian kepala pada orang ini dapat berakibat kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MISWAN SUPRIADI Bin MAMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar Jam.23.45 WIB di Jln. Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya ditanjakan Selarong depan Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Daihatsu Ayla Minibus dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson;
 - Bahwa saksi tahu ada kecelakaan lalu lintas karena sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di bengkel pinggir jalan tanjakan selarong milik Sdr.Egi dan saksi pada saat itu sedang memperbaiki sepeda motor dengan Sdr.Egi dan saksi ada mendengar suara benturan keras;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Ayla dan korban mengendarai sepeda motor;

Halaman 6 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat mobil dari arah puncak menuju ke gadog dan sepeda motor dari arah gadok menuju arah puncak;
- Bahwa saksi lihat korban mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan keras lalu saksi pergi ketempat kejadian tersebut, kemudian saksi lihat korban masih ada di jalan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian korban saksi angkat untuk dibawa ke pinggir jalan dan pada saat itu korban dalam keadaan kejang-kejang;
- Bahwa saksi lihat belakang kepala korban mengeluarkan darah, selain itu saksi tidak tahu luka pada diri korban;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menolong korban untuk dibawa ke Rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat mobil berada ditengah jalan dengan posisi ban sebelah kanan keluar dari garis tengah dan sepeda motor ada di jalurnya dengan posisi pengendara ada disamping sepeda motornya dan bersamaan dengan itu saksi lihat ada kendaraan L300 jenis box searah dengan sepeda motor dan menabrak sepeda motor yang sudah terjatuh, namun kendaraan L300 melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian mobil Ayla langsung kepinggir dan pengendara keluar dari mobil lalu menolong korban;
- Bahwa saksi lihat sepeda motor kondisinya knalpotnya lepas;
- Bahwa selain kepala korban pada leher korban juga ada mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan tidak hujan serta permukaan jalan tidak basah;
- Bahwa saksi lihat sepeda motor korban ada dibelakang mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor korban diserempet lalu jatuh dan korban tidak bangun lagi;
- Bahwa Terdakwa mobilnya berhenti bukan diberhentikan oleh warga namun Terdakwa berhenti sendiri hendak menolong korban;
- Bahwa korban yang saksi lihat parah lukanya karena ditabrak oleh mobil box yang melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu yang saksi dengar suara benturan keras ada 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EGI Bin IJEN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar Jam.23.45 WIB di Jl.Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di Tanjakan Selarong depan Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Daihatsu Ayla Minibus dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian namun saksi ada mendengar suara ban pecah dan pada saat saksi melihat kearah suara tersebut dan kedua kendaraan sudah berhenti dengan posisi kendaraan Daihatsu mengarah kearah Gadog sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson mengarah kearah puncak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja tambal ban;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat korban ada ditengah jalan;
- Bahwa selain itu sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi ada melihat kendaraan L 300 jenis box searah dengan sepeda motor dan menabrak sepeda motor yang sudah terjatuh kemudian kendaraan L 300 jenis box tersebut melarikan diri;
- Bahwa Pada saat itu saksi lihat korban menggunakan jaket dan menggunakan helm dan kondisi korban tidak sadarkan diri dan berdarah;
- Bahwa saksi ada mendengar suara klakson namun saksi tidak tahu dari mobil mana suara klakson tersebut;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, tidak hujan dan kedua arah ramai lancar;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas ada Polisi lewat kemudian oleh Sdr.Mirwan dicegat untuk melakukan pertolongan;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa ikut menolong korban dan membawa korban ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MANSUR Bin AGUS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar Jam.23.45 WIB di Jl.Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di tanjakan Selarong depan Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi kecelakaan tersebut kendaraan Daihatsu Ayla Minibus dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas ada laporan dari masyarakat yang pada saat itu saksi sedang ada di kantor Laka Ciawi;
- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat lalu saksi bersama Sdr.Jaja Wahyudi datang ke lokasi kejadian dan saksi lihat kendaraan Daihatsu Ayla dan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson ada ditengah jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla dan korban menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson;
- Bahwa pada saat berada di lokasi saksi lihat kendaraan Daihatsu Ayla dan kendaraan sepeda motor Byson ada disebelah kanan dari arah puncak menuju arah gadog;
- Bahwa kondisi dalam keadaan tidak sadar dan dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi mengevakuasi kendaraan Daihatsu Ayla dan kendaraan Yamaha Byson untuk dibawa ke kantor Unit Laka Ciawi;
- Bahwa saksi lihat yang rusak pada kendaraan Daihatsu Ayla rusak bagian sebelah kanan dan bannya pecah sedangkan kendaraan Yamaha Byson ban dan as depan rusak;
- Bahwa pada saat itu cuaca hujan rintik-rintik namun tidak deras dan situasi ramai, lancar;
- Bahwa saksi tidak ikut ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit karena pada saat saksi ditempat kejadian Terdakwa ada di lokasi dan langsung diamankan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu masih basah;
- Bahwa saksi bekerja dibagian derek mobil;
- Bahwa di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas sebulan bisa 3 (tiga) kali terjadi kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut : pada saat itu Terdakwa tidak langsung di bawa ke Polisi, namun Terdakwa pergi ke Rumah Sakit untuk mengantar korban dan saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi JAJA WAHYUDI Bin AJANG CARYOMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya ditanjakan Selarong depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor antara kendaraan Daihatsu Ayla Minibus dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat dan saksi sedang berada di Kantor Laka Lantas Ciawi melaksanakan piket bersama Sdr.Mansur sebagai operator derek dan saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama Sdr.Mansur langsung pergi menuju kelokasi dan pada saat tiba dilokasi korban sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi masyarakat korban dibawa ke Rumah sakit masih ada nafasnya;
- Bahwa kondisi mobil bannya pecah, plat mobil bagian depan rusak dan sepeda motor depannya rusak dan knalpotnya lepas;
- Bahwa korban kurang lebih 2 (dua) jam di Rumah Sakit, kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan ramai lancar dari kedua arah;
- Bahwa pada saat saksi lihat korban mengalami luka berat dibagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bekerja dibagian kecelakaan lalu lintas sedangkan Sdr.Mansur dibagian derek mobil;
- Bahwa jarak antara kantor dengan saksi datang kelokasi kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut jarang terjadi kecelakaan lalu lintas dan baru kali ini terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi datang tidak dengan mobil ambulance karena belum tentu ada korban yang luka parah atau meninggal dunia, kadang-kadang hanya luka lecet-lecet saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi DYAH DWI WAHYUNI Binti SUDIBYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya ditanjakan Salerong depan Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Daihatsu Ayla dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson;
- Bahwa pengemudi (Terdakwa) kendaraan Daihatsu Ayla adalah Terdakwa yaitu suami saksi, sedangkan kendaraan sepeda motor pengemudinya saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi ada didalam mobil dan duduk dibelakang pengemudi (Terdakwa) dengan anak saksi yang nomor dua, sedangkan didepan suami saksi dengan anak saksi yang pertama;
- Bahwa selama diperjalanan ada istirahat yaitu sholat dan makan;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa) pada saat membawa mobil tidak dalam keadaan mengantuk karena masih bisa ngobrol dengan saksi;
- Bahwa pada saat didalam mobil saksi ada mendengar suara brak lalu saksi bilang ada tabrakan dan saksi lihat korban masih bisa duduk, kemudian mobil oleh suami saksi dibawa kepinggir lalu saksi dan anak-anak turun dari mobil;
- Bahwa pada saat tabrakan saksi tidak melihat namun saksi ada mendengar suara brak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi jalan turunandan perasaan saksi mobil jalannya tidak kencang namun saksi tidak memperhatikan kilometernya;
- Bahwa pada saat itu didepan mobil saksi ada mobil TNI dan mobil sudah melewati garis putus-putus waktu menyelip kendaraan;
- Bahwa pada saat itu mobil yang saksi tumpangi sudah pakai sen dan lampu/dim;
- Bahwa saksi tidak melihat ada sepeda motor didepan mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa sepeda motor yang ditabarak adalah Yamaha Byson;
- Bahwa saksi tidak melihat ada mobil yang lawan arah;
- Bahwa pada saat itu ada pembayaran untuk korban;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan keluarga korban dan dari pihak keluarga korban mengatakan bahwa itu adalah suatu musibah dan dari keluarga korban juga mengatakan tapi semua itu wewenang orang tua korban (almarhum) lalu keluarga korban bilang besok almarhum

Halaman 11 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan, kemudian besoknya saksi datang lagi dan bertemu dengan orang tua almarhum yaitu Bapak korban;

- Bahwa saksi bertemu dengan bapak korban (almarhum) 1 (satu) kali;
- Bahwa antara saksi dengan orang tua korban (Bapak almarhum) ada perdamaian namun belum ada suratnya karena pada saat itu Bapak korban (almarhum) sedang buru-buru akan pulang ke Papua;
- Bahwa selain itu dari pihak orang tua korban (almarhum) ada permintaan agar almarhum di badalin Haji dan hal tersebut sudah saksi lakukan badalin Haji dan membuat buku Yasin serta memberi amal Jariah ke Masjid di Ciputat untuk almarhum (korban), lalu saksi memperlihatkan buku yasin, sertipikat badal haji atas nama almarhum (korban) dan kwitansi pembayaran pada saat korban di Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian dari keluarga korban juga minta agar kirim do'a untuk almarhum (korban);
- Bahwa mobil tersebut saksi membeli dengan cara kredit dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya semuanya kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang dagang kue karena biasanya suami yang mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi AMRI MUALIM Bin MUALIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Saksi ketika memberikan keterangan di Kepolisian Resort Bogor telah disumpah) :

- Bahwa saksi adalah Bapak (orang tua) Adi Guna Satya Amri (korban);
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar Jam.23.45 WIB di Jalan Raya Puncak-Gadog tepatnya di Tanjakan Selarong depan Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor antara sepeda motor Yamaha Byson No.Pol.F-5905-CE dengan kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol. B-1794-UYU informasi tersebut saksi dapat dari Penyidik;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di Timika sedang dirumah dan mendapat kabar melalui HP dari Dosen Universitas Pakuan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar Ja.11.30 WIB menjelaskan bahwa kondisi korban an. Adi Guna Setya Amri meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;

Halaman 12 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan saat mengetahui Adi Guna Setya Amri mengalami kecelakaan lalu lintas saksi langsung meminta ijin pimpinan perusahaan untuk pergi ke Bekasi dan sesampainya di Bekasi alm sudah ada di rumah duka;
- Bahwa almarhum Adi Guna Setya Amri dimakamkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar Jam.19.30 WIB di tempat pemakaman umum Mangun Jaya Tambun Bekasi;
- Bahwa hubungan saksi dengan almarhum Adi Guna Setya Amri saksi ayah kandungnya dan korban anak pertama saksi dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak dari pengemudi kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol. B-1794-UYU belum ada permusyawaratan tetapi dari perwakilannya yang diwakili oleh istri dari pengemudi Daihatsu Ayla sudah pernah datang ke rumah yang di Bekasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa riwayat hidup almarhum Adi Guna Setya Amri lahir di Tembangpura pada tanggal 16 November 1997 dari pasangan ayah bernama AMRI MUALIM dan ibu bernama SULARSI, almarhum merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa yang saksi inginkan agar pengemudi kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol. B-1794-UYU di hukum sesuai kesalahannya tetapi saksi tidak menutup hati untuk bermusyawarah dengan pihak pengemudi kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol.B-1794-UYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sekitar Jam.23.45 WIB di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di Jalan Selarong depan Gang Apiveli Kp.Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Ayla No.Pol. B-1794-UYU;
- Bahwa pada sata itu Terdakwa posisi hendak kembali ke Jakarta;
- Bahwa suasana jalan tidak begitu ramai dan cuaca cerah;
- Bahwa ada penerangan lampu-lampu dari rumah-rumah yang ada dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian memang ada beberapa mobil mendahului mobil tentara (TNI);
- Bahwa pada saat itu jalan lurus akan tetapi putus-putus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari jauh-jauh sudah menggunakan klakson dan juga lampu dim serta kasih sen kearah kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendahului mobil tentara (TNI) posisi mobil Terdakwa pantat mobil sudah masuk dan posisi mobil sudah lurus;
- Bahwa setelah posisi mobil Terdakwa sudah lurus dan kurang lebih 3 (tiga) meter ada cahaya lampu sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu kecepatan Terdakwa 40-45 km/jam dan setelah itu korban ketabrak;
- Bahwa Terdakwa tahu korban ketabrak karena Terdakwa merasakan ada benturan dimobil kemudian Terdakwa turun dan korban Terdakwa tolong dan pada saat itu korban dalam keadaan pingsan, namun masih hidup belum meninggal;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau korban masih hidup karena Terdakwa sentuh masih ada napasnya akan tetapi ngap-ngapan napasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan yang luka pada diri korban karena Terdakwa langsung membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga meminta pertolongan kepada warga dan ada Polisi sedang berhenti untuk mengatur lalulintas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa istri dan anak kedua Terdakwa duduk dibelakang Terdakwa sedangkan anak pertama duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, anak pertama Terdakwa hendak jatuh dan Terdakwa tahan dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada tenggang waktu antara kejadian dengan Terdakwa pegang anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada cahaya lampu sepeda motor Terdakwa langsung mengklakson;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tidak terlihat makanya Terdakwa menyelip dan tiba-tiba ada cahaya lampu sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian posisi sudah dijalanan turun dan sudah melewati jembatan Selarong dan mobil posisinya sudah masuk kejalan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat gambar Terdakwa menerangkan bahwa posisi mobil sudah masuk ke jalan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memberikan keterangan posisi mobil disebelah kanan;
- Bahwa ban mobil Terdakwa memang pecah dan Terdakwa baru tahu setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu situasi 2 (dua) jalur lagi tidak terlalu padat, ramai dan lancar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat Polisi Patwal dan Terdakwa minta tolong untuk berhenti, kemudian Terdakwa minta bantuan untuk menolong korban;
- Bahwa pada saat itu korban memakai helm dan menggunakan jaket;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit Terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa ditinggal didalam mobil pada saat Terdakwa mengantar korban ke Rumah sakit;
- Bahwa kaca mobil agak retak dan lecet sebelah kanan sedangkan sepeda motor yang rusak knalpot lepas;
- Bahwa setelah ketabrak posisi sepeda motor agak miring serong kekiri;
- Bahwa menurut cerita istri Terdakwa ada dilakukan perdamaian dengan keluarga korban namun tidak tertulis yaitu dengan cara lisan karena Bapak korban buru-buru hendak pulang ke Papua;
- Bahwa itikat baik dari keluarga Terdakwa untuk membayar biaya pemakaman dan biaya Rumah Sakit sedangkan untuk ibadah haji korban itu permintaan dari keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan setelah korban jatuh dari sepeda motor kemudian ada mobil box yang menabrak karena pada saat itu Terdakwa sangat panik;
- Bahwa pada saat kejadian mobil Bapak Muh.Bastari (TNI) posisi ada dibelakang mobil Terdakwa dan Bapak tersebut turun dari mobilnya dan menanyakan kepada Terdakwa siapa saudara dan Terdakwa jawab yang mengendarai mobil Ayla;
- Bahwa posisi mobil Terdakwa pada saat itu sudah masuk jalur akan tetapi masuknya tipis dan tiba-tiba ada cahaya lampu sepeda motor;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa untuk istirahat Terdakwa cukup bahkan Terdakwa sempat tidur

Halaman 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi INDRAWAN AWALUDIN SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya mediasi dalam perkara ini yang kebetulan saksi ada pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan mediasi dari pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa dari mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Bapak almarhum (korban) dengan keluarga Terdakwa yaitu dari keluarga almarhum (korban) meminta agar almarhum di ibadahkan haji dan sholat ghoib dan itu semua sudah dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dari pihak keluarga Terdakwa juga ada membuatkan buku Yasin dan memberikan amal Jariah untuk almarhum, kemudian diperlihatkan buku Yasin, sertipikat Badal Haji atas nama almarhum (korban) dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa orang tua korban (Bapak almarhum) dengan keluarga Terdakwa ada perdamaian secara lisan karena pada saat itu orang tua korban buru-buru akan berangkat ke Papua;
- Bahwa saksi mendengarkan langsung pada saat pihak keluarga Terdakwa dengan orang tua korban (Bapak almarhum) pada saat melakukan perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi tahu itu Bapak korban (almarhum) karena Bapak tersebut mengaku sendiri dan bercerita tentang korban;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk hadir kepersidangan karena sehubungan dengan adanya perdamaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUH BASTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke Pengadilan untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi mobil saksi ada didepan mobil Terdakwa kemudian disalip oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dari belakang melihat mobil menyenggol sepeda motor dan sepeda motor jatuh lalu datang mobil Grand Max menabrak atau ngelindes pengendara sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi dari atas hendak ke arah turun;
- Bahwa saksi lihat korban kena kaca mobil sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu kecepatan saksi sekitar 30 km/jam;
- Bahwa mobil Terdakwa posisinya sudah masuk kekiri;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dan saksi juga berhenti dan turun dari mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyalip saksi melihat ada lampu senanya;
- Bahwa yang menabrak korban mobil Gand Max warna putih namun saksi tidak melihat nomor polisinya;
- Bahwa pada saat korban terjatuh masih sempat duduk kemudian datang mobil Gand Max menabrak korban;
- Bahwa korban menggunakan helm;
- Bahwa saksi ikut membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban pada saat di Rumah sakit diambil tindakan yaitu dibantu dengan napas buatan atau dipompa;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu cuaca terang dan lancar dan jalan ada lampu akan tetapi jauh;
- Bahwa mobil Terdakwa posisi sudah masuk digaris putus-putus dan sudah masuk ke arah Jakarta;
- Bahwa saksi lihat sepeda motor masuk ke arah sebelah kanan lalu menyenggol mobil;
- Bahwa didepan mobil saksi tidak ada kendaraan dan kosong;
- Bahwa disisi kanan ke arah puncak ada mobil namun saksi lupa mobil apa;
- Bahwa dari arah bawah untuk ke arah atas dalam keadaan padat;
- Bahwa pada saat korban menyelip keadaan lalu lintas padat;
- Bahwa saksi lihat yang menabrak korban mobil Grand Max warna putih polos jenis box;
- Bahwa saksi pada saat itu menggunakan mobil Luxio warna hitam;
- Bahwa saksi hanya melihat pada saat korban jatuh kemudian datang mobil Grand Max menabrak korban;

Halaman 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067 An.DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;
- 1 (satu) buah SIM Gol.A An.JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan sepeda motor Yamaha Byson Nomor.F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871 An.SALAMAH;
- 1 (satu) buah SIM Gol C An. ADIGUNA SATYA AMRI;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum nomor : 078/SK-Ia/VII/2019/IKF tanggal 10 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang ditandatangani oleh dr. BARNAD, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki ADIGUNA SATYA AMRI lahir di Tembagapura tanggal 16 Nopember 1997, pekerjaan pelajar / mahasiswa, alamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Koperapoka Kabupaten Timika Papua ditemukan memar-memar pada pelipis kiri, pipi kiri, daun telinga kiri, punggung kaki kanan, paha kiri dan siku kiri; luka-luka lecet pada leher sisi kiri, lengan bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, lutut kiri dan tungkai bawah kiri; luka-luka terbuka pada lutut kanan dan tungkai bawah kanan; serta ditemukan patah tulang pada siku kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. --- Kekerasan tumpul dibagian kepala pada orang ini dapat berakibat kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) mengendarai atau mengemudikan mobil Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU, Nomor rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor mesin : 1KRA242067, Surat tanda nomor kendaraan atas nama DYAH DWI WAHYUNI, di lajur jalan sebelah kiri dari arah Puncak menuju Gadog dengan tujuan Jakarta ;
- Bahwa didalam mobil tersebut terdapat saksi DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO dan 2 (dua) orang anak terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm), pada saat di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di Tanjakan Selarong Depan Gang Apiveli Kampung Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa kendaraan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) berada dalam kondisi lurus dan menurun dari arah Puncak ke Gadog dengan kecepatan kendaraan sekira 40 (empat) Kilometer per jam dengan pandangan mata kearah depan tidak bebas dan terhalang karena didepan terdapat kendaraan lain ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergerak ke kanan jalan dengan posisi dijalur jalan sebelah kanan dari arah puncak lalu menyalip kendaraan lain yang bergerak searah dan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) ketika itu juga sudah melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH345P002CK146072 nomor mesin : 45P155871 yang dikendarai oleh almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dengan posisi tidak dapat menghindari maka terjadilah tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang bergerak dari arah Gadog menuju arah puncak ;
- Bahwa letak perkenaan kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU pada bagian depan sebelah kanan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE terjatuh dari sepeda motornya dan masih sempat duduk ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada kendaraan L300 jenis box searah dengan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE menabrak sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang sudah terjatuh, namun kendaraan L300 melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) turun dari kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun

Halaman 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU dan menghampiri pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE serta langsung menolong korban dan membawa ke pinggir jalan kemudian membawa pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi akhirnya korban ADIGUNA SATYA AMRI meninggal dunia ;

- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dari kedua arah ramai lancar, cuaca di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) cerah malam hari, tidak hujan, permukaan jalan tidak basah serta di lokasi disekitar TKP sebelah kiri dan kanan jalan dari arah Puncak dan Gadog terdapat tambal ban dan warung serta kondisi jalur tempat terjadinya kecelakaan yaitu jalur menurun dari arah puncak menuju Gadog;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yakni almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE mengalami rusak pada bagian body samping kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 078/SK-Ia/VII/2019/IKF tanggal 10 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang ditandatangani oleh dr. BARNAD, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki ADIGUNA SATYA AMRI lahir di Tembagapura tanggal 16 Nopember 1997, pekerjaan pelajar / mahasiswa, alamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Koperapoka Kabupaten Timika Papua ditemukan memar-memar pada pelipis kiri, pipi kiri, daun telinga kiri, punggung kaki kanan, paha kiri dan siku kiri; luka-luka lecet pada leher sisi kiri, lengan bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, lutut kiri dan tungkai bawah kiri; luka-kula terbuka pada lutut kanan dan tungkai bawah kanan; serta ditemukan patah tulang pada siku kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. --- Kekerasan tumpul dibagian kepala pada orang ini dapat berakibat kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan di dakwa dengan dakwaan Tunggal Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang ”
2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **JUFRI ILYAS BIN ILYAS (Alm.)**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas nyatalah Terdakwa adalah benar bernama **JUFRI ILYAS BIN ILYAS (Alm.)**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* **JUFRI ILYAS BIN ILYAS (Alm.)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa ini terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah memenuhi unsur-unsur lain, yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *setiap orang* ” ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “ Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ” :

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan apa yang dalam teori hukum pidana sebagai unsur yang terkandung dalam delik material, di mana menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebutkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*), dan menurut P.A.F. Lamintang delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dibuktikan secara keseluruhan di mana unsur ini terpenuhi dan delik tersebut dianggap selesai dengan ditimbulkannya atau terpenuhinya akibat yang dilarang yaitu dalam unsur ini berupa meninggalnya korban tersebut sebagai akibat kelalaian terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu juga diuraikan teori sebab akibat (kausalitas) yaitu “Teori yang Menggenaralisir”, yaitu Teori yang dalam mencari sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia ;

Menimbang, bahwa dalam Teori yang Menggenaralisir, Majelis Hakim menggunakan Teori *Adequat Subjektif* yang dipelopori oleh Von Kries yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian normal adalah *adequat* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai *adequat* untuk menimbulkan akibat. Jadi dalam teori ini faktor subjektif dan sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsure ini telah terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta yang terungkap di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) mengendarai atau mengemudikan mobil Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU, Nomor rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor mesin : 1KRA242067, Surat tanda nomor kendaraan atas nama DYAH DWI WAHYUNI, di lajur jalan sebelah kiri dari arah Puncak menuju Gadog dengan tujuan Jakarta ;
- Bahwa didalam mobil tersebut terdapat saksi DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO dan 2 (dua) orang anak terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm), pada saat di Jalan Raya Umum Puncak-Gadog tepatnya di Tanjakan Selarong Depan Gang Apiveli Kampung Leles Desa Pandansari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa kendaraan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) berada dalam kondisi lurus dan menurun dari arah Puncak ke Gadog dengan kecepatan kendaraan sekira 40 (empat) Kilometer per jam dengan pandangan mata kearah depan tidak bebas dan terhalang karena didepan terdapat kendaraan lain ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergerak ke kanan jalan dengan posisi dijalur jalan sebelah kanan dari arah puncak lalu menyalip kendaraan lain yang bergerak searah dan terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) ketika itu juga sudah melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE warna hitam tahun 2012 nomor rangka : MH345P002CK146072 nomor mesin : 45P155871 yang dikendarai oleh almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dengan posisi tidak dapat menghindari maka terjadilah tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang bergerak dari arah Gadog menuju arah puncak ;
- Bahwa letak perkenaan kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU pada bagian depan sebelah kanan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE terjatuh dari sepeda motornya dan masih sempat duduk ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada kendaraan L300 jenis box searah dengan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE menabrak sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang sudah terjatuh, namun kendaraan L300 melarikan diri;

Halaman 23 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm) turun dari kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU dan menghampiri pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE serta langsung menolong korban dan membawa ke pinggir jalan kemudian membawa pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi akhirnya korban ADIGUNA SATYA AMRI meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dari kedua arah ramai lancar, cuaca di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) cerah malam hari, tidak hujan, permukaan jalan tidak basah serta di lokasi disekitar TKP sebelah kiri dan kanan jalan dari arah Puncak dan Gadog terdapat tambal ban dan warung serta kondisi jalur tempat terjadinya kecelakaan yaitu jalur menurun dari arah puncak menuju Gadog;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pengendara motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yakni almarhum korban ADIGUNA SATYA AMRI mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan kendaraan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE mengalami rusak pada bagian body samping kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 078/SK-Ia/VII/2019/IKF tanggal 10 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang ditandatangani oleh dr. BARNAD, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki ADIGUNA SATYA AMRI lahir di Tembagapura tanggal 16 Nopember 1997, pekerjaan pelajar / mahasiswa, alamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Koperapoka Kabupaten Timika Papua ditemukan memar-memar pada pelipis kiri, pipi kiri, daun telinga kiri, punggung kaki kanan, paha kiri dan siku kiri; luka-luka lecet pada leher sisi kiri, lengan bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, lutut kiri dan tungkai bawah kiri; luka-kula terbuka pada lutut kanan dan tungkai bawah kanan; serta ditemukan patah tulang pada siku kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul. --- Kekerasan tumpul dibagian kepala pada orang ini dapat berakibat kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdapat dua kali peristiwa kecelakaan yang dialami oleh korban ADIGUNA SATYA AMRI, yang pertama kecelakaan di mana korban yang mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE warna hitam tahun 2012 dengan kendaraan Daihatsu Ayla minibus tahun 2015 warna hitam, nomor polisi B-1794-UYU yang dikemudikan terdakwa dan kedua yaitu kecelakaan di mana korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE warna hitam tahun 2012 dengan kendaraan L300 jenis box searah dengan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE menabrak sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang sudah terjatuh, namun kendaraan L300 melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Muh. Bastari sebagaimana yang terungkap di atas, dimana Saksi-Saksi menerangkan bahwa setelah peristiwa pertama kecelakaan tersebut, korban masih bisa duduk, selanjutnya yang menabrak Korban adalah mobil L300 jenis box searah dengan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang melarikan diri yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan teori *Adekuat Subjektif* yang dipelopori oleh Von Kries yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat penyebab korban meninggal dunia adalah peristiwa kedua yaitu kecelakaan di mana korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE warna hitam tahun 2012 dengan kendaraan L300 jenis box searah dengan sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE menabrak sepeda motor Yamaha Byson nomor F-5905-CE yang sudah terjatuh, namun kendaraan L300 melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, oleh karena unsur ini merupakan unsur yang berkaitan erat dengan delik material di mana selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*), maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu kecelakaan antara korban dengan terdakwa tidak mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena unsur ini merupakan unsur delik materiil, di mana penyebab korban meninggal dunia bukan dilakukan Terdakwa melainkan oleh pengendara kendaraan L300 jenis box yang melarikan diri sehingga unsur *Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan*



Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067 An.DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;

Dikembalikan kepada saksi DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;

- 1 (satu) buah SIM Gol.A An.JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);

Dikembalikan kepada Terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan sepeda motor Yamaha Byson Nomor.F - 5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871 An.SALAMAH;
- 1 (satu) buah SIM Gol C An. ADIGUNA SATYA AMRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AMRI MUALIM bin MUALIM selaku ayah korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI ILYAS BINTI ILYAS (ALM) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa tersebut dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067;
 - 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan Daihatsu Ayla Minibus Tahun 2015 warna hitam, Nomor Polisi B-1794-UYU Nomor.Rangka : MHKS4DA3JFJ04176, Nomor Mesin. IKRA242067 An.DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;

Dikembalikan kepada saksi DYAH DWI WAHYUNI bin SUDIBYO;

- 1 (satu) buah SIM Gol.A An.JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);

Dikembalikan kepada Terdakwa JUFRI ILYAS bin ILYAS (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871;
- 1 (satu) buah STNK Asli Kendaraan sepeda motor Yamaha Byson Nomor.F-5905-CE warna hitam Tahun 2012 Nomor Rangka. MH345P002CK146072 Nomor Mesin. 45P155871 An.SALAMAH;
- 1 (satu) buah SIM Gol C An. ADIGUNA SATYA AMRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AMRI MUALIM bin MUALIM selaku ayah korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 21 November 2019, oleh Indra Meinantha Vidi,S.H, selaku Hakim Ketua, Ben Ronald P Situmorang,S.H.M.H dan Wungu Putro Bayu Kumoro,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Hazairin,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Ben Ronald P Situmorang,S.H.M.H

ttd

Wungu Putro Bayu Kumoro,S.H.M.H

Hakim Ketua

ttd

Indra Meinantha Vidi,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Suprapti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

Salinan :Putusan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong

Tanggal Putus : 26 November 2019

Nomor :454/Pid.Sus/2019/Pn.Cbi

CATATAN :

- Pada saat pembacaan putusan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada tanggal 3 Desember 2019 ;**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019,atas permohonan : Penasihat Hukum Terdakwa (untuk yang pertama)

Cibinong,31 Desember 2019

Pengadilan Negeri Cibinong

Panitera

TANTRI YANTI MUHAMMAD,S.H.,M.H.

NIP:19730908 199403 2 003